



**PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 26 April 2016 M.
18 Rajab 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Rianti binti Muh. Danu

Melawan

Tergugat : Slamet Saleh bin Muh. Saleh B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat, dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain sejak tahun 2010, namun Penggugat awalnya masih bisa bertahan, tetapi lama kelamaan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan dua orang anaknya;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di tempat umum, dan bahkan pada waktu itu Tergugat memukul Penggugat;
 - bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015;
 - bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi sendiri seringkali menasehati Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak mendengar nasehat dari pihak keluarga, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi kedua, Muhammad Ahmaluddin bin Kamal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih dua bulan, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak lima tahun terakhir ini

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



namun terduga Penggugat dengan Terdugat.

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Terdugat karena Terdugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat, dan Terdugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- bahwa saksi mengetahui Terdugat telah menikah dengan wanita lain sejak tahun 2010, namun Penggugat awalnya masih bisa bertahan, tetapi lama kelamaan Terdugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan dua orang anaknya;

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Terdugat beresahan dan bertengkar di tempat umum dan bahkan pada waktu itu Terdugat menukul Penggugat;

- bahwa sekarang Penggugat dengan Terdugat sudah beresahan tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015;

- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk meredakan kembali Penggugat dengan Terdugat, bahkan saksi sendiri seringkali menasihati Terdugat namun Terdugat sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari pihak keluarga, sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap mau bercerai dengan Terdugat;

3. Saksi Kodul Muhammad Ahmadudin bin Kamal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terdugat, saksi adalah sepupu dengan Penggugat, sedangkan Terdugat adalah suami dari Penggugat;

- bahwa saksi menikah dengan Penggugat dengan terduga tinggal di rumah orang tua Terdugat kurang lebih dua bulan, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Terdugat;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terdugat yang saksi ketahui pada awalnya rukun-rukun saja sampai dikawatirkan 2 (dua) orang anak, namun sejak lima tahun terakhir ini

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0086/KU.0001/2017/PA KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi sudah sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan pada badan Penggugat, akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat;
 - bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain sejak tahun 2010;
 - bahwa sepengetahuan saksi pada waktu Tergugat menikah lagi, Penggugat mengetahui, namun lama kelamaan Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan dua orang anaknya, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diukuhkan lagi.

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Pengugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat.

- bahwa saksi sudah sering mendengar Pengugat dengan Terugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan pada badan Pengugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terugat terhadap Pengugat.

- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pengugat dengan Terugat, karena Terugat rawan lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Pengugat.

- bahwa Terugat telah menikah dengan wanita lain sejak tahun 2010.

- bahwa sepengetahuan saksi pada waktu Terugat menikah lagi, Pengugat mengetahui, namun karena kalamatan Pengugat sudah tidak berhubungan dengan keluarga Terugat, bahkan Terugat sudah tidak memperhatikan Pengugat dan dua orang anaknya, dan Terugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pengugat.

- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merujuk kembali Pengugat dengan Terugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Berikut ini keterangan kedua saksi Pengugat tersebut: Pengugat menyatakan tidak keberatan.

Berikut Pengugat telah menyampaikan komplainnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Terugat.

Berikut untuk memberikan alasan putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 020/Pdt.G/2019/PA/KU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, dan setelah Tergugat menikah lagi ternyata Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat dan kedua anaknya, serta Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur (ranjang), meskipun masih satu rumah, dan akhirnya sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling menghiraukan lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama A. Roswati Abbas binti H. Abbas Amin, dan Muhammad Ahmaluddin bin Kamal, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2000, di Kecamatan Waworete, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, serta telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Penggugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi kesatu sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan disaat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat memukul Penggugat, dan saksi kedua

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Penggugat meskipun tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, bahkan saksi kedua tersebut pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat, serta kedua saksi Penggugat mengetahui dan melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak Agustus 2015, meskipun masih satu rumah, namun sejak Februari 2016, hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga dan saksi kesatu Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2000, di Kecamatan Waworete, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat, dan selama Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur sejak Agustus 2015, sampai

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Pengugat meskipun tidak melihat Pengugat dan Terugat bertengkar, namun saksi sering mendengar Pengugat berengkar dengan Terugat, bahkan saksi kedua tersebut pernah melihat bekas pukulan di badan Pengugat, serta kedua saksi Pengugat mengetahui dan melihat sekarang Pengugat dengan Terugat telah berpisah tempat tidur sejak Agustus 2015, meskipun masih satu rumah, namun sejak Februari 2016 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan Pengugat dengan Terugat sudah bisa tinggal tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak lagi berkomunikasi, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa pihak keluarga dan saksi kedua Pengugat sudah berusaha untuk meredakan kembali Pengugat dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pengugat tersebut, sudah dewasa dan sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat mengenai dalil-dalil Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dalam sendiri serta relevan dengan isinya yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dalil bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil P serta keterangan saksi-saksi Pengugat, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Pengugat dengan Terugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2000 di Kecamatan Waworote, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Pengugat dan selama Terugat menikah lagi, Terugat tidak memberikan Pengugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sejak perselisihan tersebut, akhirnya Pengugat dengan Terugat berpisah tempat tidur sejak Agustus 2015, sampai

Hakim: 9 dan 14 tahun dan Putusan Nomor 0206/Pdt.002/2015/Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa benar pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi meskipun masih tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Pengugat dengan Terugat telah pindah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama dalam tempat tinggal tersebut, Pengugat dengan Terugat tidak saling berkomunikasi lagi.

- Bahwa benar pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dengan Terugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa benar dibeban persidangan Pengugat telah memperhalalkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Terugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dengan Terugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pengugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diselesaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan Pengugat dengan Terugat telah pindah tempat tinggal tanpa saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pengugat dengan Terugat telah berupaya rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada setiap persidangan Pengugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Terugat, merupakan suatu indikasi bahwa Pengugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan karena itu dilemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Pengugat dengan Terugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi berkomunikasi lagi meskipun masih tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan

Halaman 10 dari 14 halaman | Putusan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PA KRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syariah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Slamet Saleh bin Muh. Saleh B) terhadap Penggugat (Rianti binti Muh. Danu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menghendaki Penilaian Pengadilan Agama Kendari untuk mengizinkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan, di tempat perkawinan Pengadilan dan Terugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Betal, Kota Kendari, di tempat tinggal Pengugat dan Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara dibatalkan kepada Pengadilan. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan-peraturan

yang berlaku, dan karena syarat yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri di persidangan, tidak hadir;
2. Mengadukan gugatan Pengadilan dengan verstek;
3. Menjunjung isak satu dari gugatan, Terugat (Salah Binti Muli Saleh B) terhadap Pengugat (Rianti Binti Muli Daud);
4. Menghentikan Penilaian Pengadilan Agama Kendari untuk mengizinkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan, di tempat perkawinan Pengadilan dan Terugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Betal, Kota Kendari, di tempat tinggal Pengugat dan Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hakim Ketua Pengadilan Agama Nomor 020/10/Pdt/PA/Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



5. Menetapkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 - (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M, bertempat dengan tanggal 18 Rajab 1437 H, oleh Drs. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. Musdillan, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nara, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pengugat didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

Drs. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Musdillan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nara, S.Ag.

Drs. Baharuddin, S.H.

Perhitungan Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp 38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp 300.000,-
4. Redaksi :	Rp 5.000,-
5. Motop :	Rp 6.000,-
Jumlah :	Rp 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hakim dan 14 Notaris Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA-Knd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)